



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT :

	Perempuan, tempat/tanggal lahir Gianyar, 05-09-1957, Agama Hindu, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Denpasar selanjutnya disebut sebagai, “ <u>PENGGUGAT</u> ”; Melawan :
--	---

TERGUGAT :

	Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar 31 Desember 1953, Agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, “ <u>TERGUGAT</u> ”;
--	---

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksinya serta telah
memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 25 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Maret 2014, Nomor 217/
Pdt.G/2014/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan secara agama Hindu di DENPASAR tanggal 7 Agustus
1978 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan kepada Kantor

hal 1 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Catalan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 9 Februari 1982 Nomor :
24/1982 (foto copy terlampir);

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir Denpasar tanggal 18-05-1979;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 1986;
(masing-masing fotocopy terlampir);
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana yang diamanatkan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dan permasalahan rumah tangga yang muncul sangat sulit diselesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidnk ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam menjalani rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan masalah-masalah yang muncul tersebut sangat sulit diterima secara akal sehat Penggugat dan Tergugat selalu bersikap egois terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut anggapan Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi mempunyai perasaan cinta lagi kepada Penggugat dan Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwamai dengan pertengkaran-pertengkaran/percekcokan-percekcokan yang sifatnya terus menerus;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus terjadi;
 - Bahwa sesuai surat tertanggal 21 Mei 2013 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat sesuai surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2013 tersebut;
 - Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat heranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di DENPASAR pada tanggal 7 Agustus 1978 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 9 Februari 1982 Nomor : 24/1982 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahirdi Denpasar 18-05-1979;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahirdi Denpasar tanggal 21 Agustus 1986;bahwa anak-anak tersebut telah dalam asuhan pemeliharaan pendidikan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari;

hal 3 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. untuk dicatatkan dalam dalat/ akta/register yang di pern ntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 15 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 hingga putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Foto Copy dari foto copy Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu, No. 24/1982, tertanggal 9-2-1982, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LT-11062014-0034, tertanggal 11 Juni 2014, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Foto Copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 548/Ist/1990, tertanggal 12 Desember 1990, atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dt. Il Badung, selanjutnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga, atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 7-5-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan kedua belah pihak perihal cerai secara damai, tertanggal 21 Mei 2013;
6. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan cerai secara damai, No. 474.4/230/2013, tertanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan cerai secara damai, No. 241.2/411/2013, tertanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy laporan kehilangan akte kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , No. STPL.C/1123/III/2014/Polsek, tertanggal 6 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Denpasar Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Izin Cerai, tertanggal 15 April 2014, atas nama PENGUGAT , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, No. 421.2/419/2014, tertanggal 5 April 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 22 Dauh Puri, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-10;

terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata ada bukti surat foto copy dari foto copy dan ada yang asli;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

hal 5 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



1. Saksi. SAKSI P.1 :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, usia perkawinan mereka sudah 35 tahunan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat punya 2 orang, masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , dua-duanya laki-laki;
- Bahwa masalah sampai diajukan gugatan cerai mereka sering bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu dan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan;

1. Saksi. SAKSI P.2 :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah kakak saksi, Tergugat ipar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu;
- Bahwa alasan mereka cerai, saksi tahu sendiri, bahwa mereka sering bertengkar, Penggugat difitnah dikatakan jadi sundel;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pegawai Bank Dagang Bali sekarang sudah tidak kerja lagi;
- Bahwa Penggugat saksi tidak tahu punya PIL, namun Tergugat punya WIL (wanita idaman lain);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinannya punya anak 2 orang laki-laki;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat timbul permasalahan/percekcokan terus menerus yang sulit diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan bukti P-10 Penggugat telah mendapat ijin cerai dari atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP. No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni dari Kepala SDN 22 Dauh Puri, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tertanggal 5 April 2014, No. 421.2/419/2014;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi, SAKSI P.1 dan Ni Ketut Kustiari, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Agustus 1978 dengan dipuput oleh I Wayan Ngembuang, yang dilangsungkan di Banjar Punduh Kulit, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat dan dari pernikahannya tersebut lahir dua orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahir, di Denpasar 18-05-1979;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahirdi Denpasar tanggal 21 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dan permasalahan rumah tangga yang muncul sangat sulit diselesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas,

hal 7 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



dan masalah-masalah yang muncul tersebut sangat sulit diterima secara akal sehat Penggugat dan Tergugat selalu bersikap egois terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi percekocokan terus menerus maka PENGGUGAT mengajukan ijin cerai ke instansi terkait, karena PENGGUGAT sebagai guru pada UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Denpasar Utara, ijin cerai dari instansi terkait dan sudah dikeluarkan dengan Nomor: 421.2/419/2014, tertanggal 5 April 2014;

Menimbang, bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak pembuktiannya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP. No. 45 Tahun 1990 (Perubahan PP. No. 10 Tahun 1983) tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan, bahwa : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa karena syarat tersebut bersifat wajib dan oleh Penggugat telah dapat dipenuhi sesuai dengan bukti Surat (P-10), yakni dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Denpasar Utara, ijin cerai dari instansi terkait dan sudah dikeluarkan dengan Nomor: 421.2/419/2014, tertanggal 5 April 2014 menyetujui untuk memberikan ijin bercerai kepada Penggugat, PENGGUGAT terhadap suaminya, TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-10 tersebut adalah yang dimaksud dan dikehendaki dalam pasal 3 ayat 1 PP. No. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat surat ijin dari Pejabat tersebut bersifat wajib, memaksa dan tidak dapat disimpangi dan Penggugat telah



dapat memenuhinya, dengan demikian kelengkapan formal dari gugatan Penggugat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomo : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dengan melihat kenyataan adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan mereka sering bertengkar dan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka petitum tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai petitum angka 3, Majelis sependapat Penggugat dan Tergugat sebagai hak asuh dalam hal pemeliharaan dan pendidikan hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri karena secara filosofis tidak ada bekas anak;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum angka 4, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan telah memenuhi kelengkapan formal maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

hal 9 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. PP. No. 9 Tahun 1975, Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**"MENGADILI"** : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut **tidak hadir** dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Punduh Kulit Kelurahan Peguyangan pada tanggal 7 Agustus 1978 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 9 Februari 1982, Nomor : 24/1982 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai hak asuh dalam hal pemeliharaan dan pendidikan hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;
5. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 1 Juli 2014, oleh kami : PARULIAN SARAGIH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, dengan M. DJAELANI, SH. dan PUTU GEDE HARIADI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

PUTU GEDE HARIADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. pendaftaran gugatan----- | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses ----- | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. 6.000,- |

Jumlah ----- : Rp. 466.000,-

Catatan-I :

hal 11 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 Juli 2014, No. 217/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada 26 Agustus 2014;

Panitera Pengganti,

IKETUT ADIUN. SH.

Catatan-II :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 Juli 2014, No. 217/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 8 September 2014.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH, MH.
NIP. 196304 24 198311 1.001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 Juli 2014, No. 217/Pdt.G/2014/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama : , pada hari : , dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis----- : Rp. 3.600,-
2. Legalisasi tanda tangan----- : Rp. 10.000,-
3. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 19.600,-

(sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

hal 13 dari 11 halaman putusan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)